



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 1 Seri D Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DAN
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula Rp.1.024.119.399.578,00 berkurang sebesar Rp.12.723.755.654,06 sehingga menjadi Rp.1.011.395.643.923,94, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 920.601.159.578,00
b. Bertambah /Berkurang	<u>Rp. 8.463.592.497,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 912.137.567.081,00	
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp.1.024.119.399.578,00
b. Bertambah /Berkurang	<u>Rp. 12.723.755.654,06</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.011.395.643.923,94	
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 105.518.240.000,00
2) Bertambah /Berkurang	<u>Rp. 4.260.163.157,06</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah	
Perubahan Rp. 101.258.076.842,94	
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah	
Perubahan Rp. 2.000.000.000,00	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 99.258.076.842,94	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00	

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 70.244.120.389,00
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 1.511.048.637,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 68.733.071.752,00	
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 815.426.039.189,00
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 9.123.227.136,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 806.302.812.053,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 34.931.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 2.170.683.276,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah	
setelah perubahan Rp. 37.101.683.276,00	

Pasal 4

- 1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
 - 1) Semula Rp. 31.249.352.466,00
 - 2) ~~Bertambah~~/(berkurang) Rp. 3.999.825.000,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 27.249.527.466,00
 - b. Retribusi daerah;
 - 1) Semula Rp. 3.201.860.000,00
 - 2) ~~Bertambah~~/(berkurang) Rp. 838.223.637,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 2.363.636.363,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - 1) Semula Rp. 2.610.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 2.610.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - 1) Semula Rp. 33.182.907.923,00
 - 2) Bertambah/~~(berkurang)~~ Rp. 3.327.000.000,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 36.509.907.923,00
- 2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp. 775.611.739.166,00
 - 2) ~~Bertambah~~/(berkurang) Rp. 9.123.227.136,00
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 766.488.512.030,00
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp. 39.814.300.023,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 39.814.300.023,00
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 0,00
 - b. Dana darurat
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp. 34.931.000.000,00
 - 2) Bertambah/~~(berkurang)~~ Rp. 2.170.683.276,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 37.101.683.276,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;			
1) Semula	Rp.	690.939.439.856,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>26.241.368.673,94</u>	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan		Rp.	717.180.808.529,94
b. Belanja modal;			
1) Semula	Rp.	194.300.881.203,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>31.945.908.905,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp.	162.354.972.298,00
c. Belanja tidak terduga;			
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>6.116.968.660,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp.	3.883.031.340,00
d. Belanja transfer;			
1) Semula	Rp.	128.879.078.519,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>902.246.763,00</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp.	127.976.831.756,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	343.654.928.313,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>1.564.116.131,26</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp.	345.219.044.444,26
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	324.585.191.543,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>19.293.286.542,68</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan..		Rp.	343.878.478.085,68
c. Belanja bunga			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	0,00
d. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp.	0,00
e. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	22.299.320.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>5.383.966.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp.	27.683.286.000,00
f. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	400.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp.	400.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah			
1) Semula	Rp.	1.029.444.480,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>528.644.480,00</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp.	500.800.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	46.412.977.348,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>13.904.208.629,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan..	Rp.	60.317.185.977,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp.	38.796.211.557,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.729.314.369,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	30.066.897.188,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp.	108.017.479.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>36.590.061.503,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp.	71.427.417.497,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	44.768.818,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.097.182,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	42.671.636,00
f. Belanja modal aset tidak berwujud;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.	0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp.	10.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.116.968.660,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	3.883.031.340,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	7.325.184.103,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>483.804.863,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	6.841.379.240,00
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp.	121.553.894.416,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>418.441.900,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	121.135.452.516,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	105.518.240.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.260.163.157,06</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	101.258.076.842,94
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan ...	Rp.	2.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1) Semula	Rp.	105.518.240.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.260.163.157,06</u>	
1) Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.		101.258.076.842,94
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.		0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
b. Penyertaan modal daerah			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.		2.000.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.		0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan.	Rp.	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RPKD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 11 November 2021
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 11 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd

HERI WAHYUDI M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 3 SERI D NOMOR 03.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021: (3 - 168/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


YAKUB ARIFIN, SH, MH
NIP. 19810112 201101 1 003